

SKRIPSI

**KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA
ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN
*ASAS LEX LOCI CELEBRATION***

FAHRANA FATTAH

I0120505

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Seminar Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN
ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN
WARGA NEGARA INDONESIA BERDASRKAN
ASAS LEX LOCI CELEBRATION

NAMA : FARHANA FATTA

NIM : 10120505

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian
Skripsi.

Majene, 21 Mei 2025

Disetujui oleh :

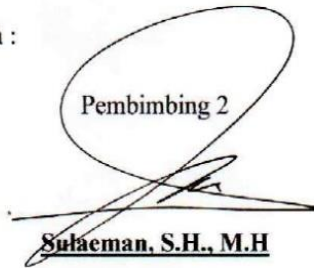
Pembimbing 1



Ika Novitasari, S.H., M.H

NIDN: 198911052019032020

Pembimbing 2



Sulaeman, S.H., M.H

NIDN: 0912107403

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd

NIP. 197001311998021005

SKRIPSI
KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA
ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN
ASAS LEX LOCI CELEBRATION

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

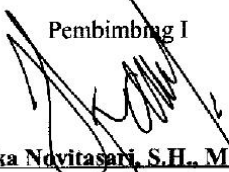
FAHRANA FATTAH

I01 20 505

Telah Diujikan di Depan Dewan Penguji

Pada 21 Mei 2025

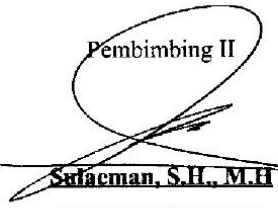
Pembimbing I


Ika Novitasari, S.H., M.H.
NIP : 198911052019032020

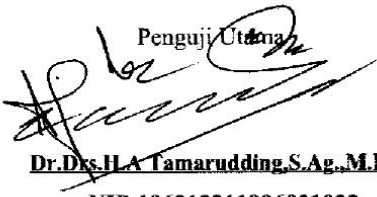
Ketua Penguji


Asrullah, S.H., M.H.
NIP:198610132018031001

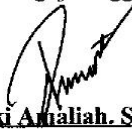
Pembimbing II


Safaeman, S.H., M.H.
NIDN.0912107403

Penguji Utama


Dr. Drs. H.A. Tamarudding, S.Ag., M.H.
NIP.196212311996031023

Penguji Anggota


Rezki Amaliah, S.H., M.H.
NIP : 00227089701

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FAHRANA FATTAH

NIM : 101 20 505

PROGRAM STUDI : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Majene, 21 Mei 2025



FAHRANA FATTAH
101 20 505

ABSTRAK

Fahrana Fattah I0120505 dengan judul penelitian “**Keabsahan Perkawinan Campuran Antara Warga Negaraasing Dengan Warga Negara Indonesia Berdasarkan Asas *Lex loci celebration***” Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen Pembimbing **Ika Novitasari, S.H.,M.H** dan **Sulaeman, S.H., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan keabsahan perkawinan campuran berdasarkan asas *lex loci celebrationis*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat pernikahan dilaksanakan.

Jenis penelitian adalah Normatif berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan topic penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan asas *lex loci celebrationis* sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dianggap sah apabila sesuai dengan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Namun, agar perkawinan campuran tersebut diakui secara hukum di Indonesia, pencatatan resmi oleh pejabat pencatat perkawinan di Indonesia menjadi syarat mutlak. Dengan demikian, penerapan asas *lex loci celebrationis* memberikan kepastian hukum yang jelas dan mengakomodasi perbedaan sistem hukum antarnegara dalam perkawinan campuran, namun tetap harus diselaraskan dengan ketentuan hukum nasional Indonesia untuk menghindari konflik hukum.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Perkawinan Beda Kewarganegaraan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam masyarakat akan saling ketergantungan dengan manusia yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat dan kedudukan manusia sebagai makhluk social yang suka hidup berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup Bersama merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun rohani. Demikian juga bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka dirinya berkeinginan untuk hidup Bersama dalam suatu rumah tangga sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukum lazim disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana perkawinan yang merupakan peristiwa persatuan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak pria (suami) dengan seorang wanita (istri). Perkawinan tidak hanya menimbulkan akibat baik terhadap suami dan istri saja, namun perkawinan juga menimbulkan akibat terhadap keluarga¹. Sebuah ikatan perkawinan terjadi karena adanya kecocokan pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita².

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka

¹ Subekti, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris, Jakarta, Intermasa, 2002, Hlm. 1.

² Hotman Siahaan, Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Volume 17 Nomor 2. Bulan Mei 2019.

tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPdt,³ tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Soerjono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah.⁴ Menurut UU Perkawinan asas yang dimuat adalah asas monogami yang secara otentik diatur didalam Pasal 3 ayat (1). Selain itu Menurut UU Perkawinan mengenai adanya pencatatan perkawinan yang diatur didalam Pasal 2 angka (2), sedangkan pengaturan secara rinci dimuat didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 dalam PP 9/75.

³ Elfirda Ade Putri, Hukum Perkawinan & Kekeluargaan, Pena Persada Redaksi, Purwokerto Selatan, 2021, Hlm 1.

⁴ Hotman Siahaan, Lo.Ic Hlm 141.

Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dinyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan Perdata dan dalam Pasal 81 KUHPer dinyatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUHPer ini diperkuat pula oleh Pasal 530 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelaksanaan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Kalimat yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Buddha-Hindu, dan Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (*Inlander*) dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) tertentu di luar orang Cina.⁵

Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa sistem perkawinan merupakan urusan komunal. Mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, upacara perkawinan, bahkan sampai kepada akibat-akibat perkawinan. Sesuai dengan kebersamaan sebagai ciri khas komunal, maka rumah tangga (selain urusan yang sangat pribadi) menjadi urusan bersama pula.⁶

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, tanpa

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV Rajawali, 2008 hlm.12.

⁶ Yaswirman, Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Jakarta: Rajawali Press 2011, Hlm. 134.

mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang salah satu diantaranya adalah perkawinan campuran.

Dalam perkawinan biasa terjadi perkawinan campuran. Yaitu warga Indonesia dengan warga Negara lain. Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 57 No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “ perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁷

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan. Untuk itu manusia melakukan perkawinan. Perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama. Tambahan pula, bahwa dalam kehidupan sosial, manusia berinteraksi dan interaksi tersebut merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.⁸

Dalam pernikahan biasanya digelar di rumah mempelai wanita, atau biasa di kantor urusan agama (KUA). KUA adalah unit pelaksana teknis pada kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur bimbingan

⁷ Undang –undang Perkawinan pasal 57 No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Isi.

⁸ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 119.

masyarakat (BIMA) Islam.⁹ Dalam perkawinan, yang menihkan ialah imam atau pendeta dalam agama Kristen, tetapi dalam pernikahan harus terdapat saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penikahan adalah hak yang harus di dapatkan oleh warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Pasal 28B Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk melaksanakan perkawinan dan membentuk keluarga. Maka dari itu setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk melakukan pernikahan tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Tetapi kamauiwan untuk melakukan pernikah tergantung lagi dari seseorang apakah dia ingin melakukan pernikahan atau tidak.

Perkawinan campuran ditentukan berdasarkan hukum ditempat dimana di langsungkan perkawinan, berdasarkan asas *lex loci celebration*. Asas ini mempunyai arti yaitu dalam perjanjian perdata internasional, syarat formalitas agar berlangsungnya suatu perkawinan, maka harus diberlakukannya hukum dari Negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan.

Asas tersebut juga merupakan prinsip hukum dalam hukum Inggris. Secara kasar bisa juga di terjemahkan sebagai “Hukum tanah” (hukum tempat) dimana pernikahan itu di rayakan. Hal ini karena mengacu pada keabsahan persatuan. Terlepas dari hukum perkawinan dari berbagai negara yang terlibat. Dalam artian dimana di langsungkan pernikahan maka disitulah berlakunya hukum perkawinan ini atau tempat sahnya pernikahan secara hukum positif. Contohnya bisa dilakukan oleh dua individu yang memiliki kewarganegaraan dan di mana mereka tinggal (menetap

⁹ Helmi Supanjir, Tugas Dan Fungsi KUA, CNN Indonesia, Selasa 27 Feb 2024.

atau berdomisili). Bisa di asumsikan bahwa pernikahan tadi di bawah hukum umum dan sah dirayakan di bawah hukum yang berlaku di negara itu.

Tetapi dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 menganggap perkawinan campuran tidak ada. Jika ada konsekuensinya hukumannya tidak ada harta bersama, perjanjian tidak sah dan dinggap anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Tentunya jika ada warga Negara Indonesia melakukan perkawinan campuran secara otomatis tidak sah apabila berdasarkan dengan putusan MA, apa lagi jika dilaksanakan di luar negeri.

Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing aturan-aturan hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan bahwa perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kasus perkawinan campuran seperti yang dilakukan oleh Jesika ikandar dengan seorang pria Jerman. Dimana pernikahannya dilaksanakan di Jerman dan disahkan di Indonesia tepatnya di Gereja yesus sejati di Jakarta Utara dan dianggap sah. Tentunya melihat asas yang berlaku tentunya hukum yang berlaku ialah hukum yang ada di Negara Jerman, secara otomatis perkawinan hanya diakui di Negara Jerman sesuai dengan hukum positif di Jerman di karenakan pernikahan ini di laksanakan di Negara Jerman, tetapi melihat permasalahan ini, pernikahan ini

disahkan di Indonesia sesuai hukum berlaku di Indonesia, tetapi seharusnya di sahkan di Jerman sesuai tempat pernikahan. Melihat hal ini tentunya bisa menjadi perdebatan dan sampai menjadi permasalahan di karenakan adanya perkawinan campuran antara warga Negara asing dengan warga Negara Indonesia dan keabsahannya, juga dilihat berdasarkan asas *lex loci celebration* dan peraturan yang berlaku.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status keabsahan terhadap perkawinan campuran di Indonesia ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan dilihat asas *lex loci celebration* ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap orang yang melakukan perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui Apakah perkawinan campuran yang dilakukan diluar negeri bisa di akui di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktisi.

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum.

2. Diharapkan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis tentang perkawinan campuran.

b. Manfaat Praktisi

1. Memberikan jawaban permasalahan yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum.
2. Dapat memberikan sumbangsi argumentasi hukum bagi masyarakat yang melakukan perkawinan campuran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketenteraman hidup dan kasih sayang.¹⁰ Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHPdt,¹¹ tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Nilai luhur

¹⁰ Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan, 2018, Hlm 32.

¹¹ Elfirda Ade Putri, Hukum Perkawinan & Kekeluargaan, Pena Persada Redaksi, Purwokerto Selatan, 2021, Hlm 1.

¹² *Ibid* Hlm 2.

perkawinan kemudian diadopsi kedalam hukum. Tujuan dari hal itu adalah untuk memberikan legitimasi dari berbagai sudut pandang, agama, sosial budaya, bahkan kesehatan.¹³

Hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam perkawinan ialah sebagai berikut.

1. Makna ikatan lahir batin.

Ikatan lahir dan ikatan batin perlu ada di dalam hubungan perkawinan. Artinya, di dalamnya terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir mengikat pada suami, istri, dan pihak ketiga. Sementara ikatan batin ialah ikatan yang tidak tampak secara kasat mata. Ikatan ini hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.

2. Antara laki-laki dan perempuan.

Inilah rumusan yang paling penting dari hubungan perkawinan bahwa di Indonesia, hanya dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuanlah yang boleh menikah. Dalam istilah, mereka disebut pasangan lawan jenis. Dengan kondisi ini, Indonesia jelas menolak perkawinan sesama jenis. Namun, apabila itu terjadi maka tidak akan diakui secara hukum.

3. Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia.

“Keluarga” atau “membentuk keluarga” mengandung arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya hidup sendiri-sendiri, tetapi mereka harus mempunyai tujuan. Konsep Perkawinan 5 Tujuan pernikahan dipenuhi dengan menciptakan sebuah keluarga. Oleh karena itu,

¹³ ‘Setyaningsih, Hukum Perkawinan, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021, Hlm 9’.

tidak ada praktik perkawinan yang sah di Indonesia yang tidak dimaksudkan untuk pernikahan seperti praktik perijodohan. Jelaslah bahwa dalam perkawinan, akad dibatasi menurut akad nikah. Perkawinan yang memiliki batas waktu sama dengan perkawinan yang tidak bahagia.

4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Inilah kunci yang memisahkan perkawinan dengan akad sipil. Perkawinan harus berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan merupakan peristiwa sakral sehingga dikatakan peristiwa keagamaan.

Beberapa pendapat ahli mengenai perkawinan campuran sebagai berikut;

1. Menurut Subekti Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
2. Menurut Seodhayono Saimin mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara dua orang, akad antara seorang pria dengan laki-laki dengan tujuan materilnya untuk membentuk keluarga.¹⁴
3. Menurut Emile Durkheim, seorang sosiolog Perancis, perkawinan adalah sebuah institusi yang berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Perkawinan ini menciptakan hubungan sosial yang kuat antara pasangan suami istri, dan merupakan fondasi dari pembentukan keluarga sebagai unit sosial yang penting. Durkheim melihat perkawinan sebagai cara untuk memperkuat solidaritas sosial dan merawat anak-anak dalam masyarakat.

¹⁴ 'Dwi Atmoko Dan Ahmad Baihaki, Hukum Perkawinan Keluarga, Literasi Nusantara, Merjosari Malang, 2018 Hlm 3'.

4. Claude Levi-Strauss, seorang antropolog Prancis, memandang perkawinan sebagai sebuah bentuk pengorganisasian hubungan kekerabatan dalam masyarakat. Menurutnya, perkawinan menciptakan ikatan keluarga melalui pertukaran perempuan antar kelompok yang berbeda. Levi-Strauss berpendapat bahwa perkawinan merupakan cara bagi masyarakat untuk mengatur hubungan antara kelompok-kelompok dan memelihara keseimbangan sosial.
5. Menurut Subekti “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk waktu yang lama”.
6. Menurut Wirjono Prodjodikoro “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.”¹⁵

Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam

¹⁵ ‘Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 2002, PT. Intermasa, Bandung, Hlm 1’.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Atau dalam Hukum Kristen disebutkan kata „wali“ bukan berarti bapak saja tetapi juga „datuk“ (embah), saudara-saudara pria, anak-anak pria, saudara bapak yang pria (paman), anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria (patrilineal) Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan.¹⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26. Artinya, kehendak para pihak merupakan modal terjadinya perkawinan, kendati secara sosial budaya. Sebagai urusan sosial budaya, perkawinan merupakan pertemuan kepentingan dua keluarga¹⁷

Dasar hukum Perkawinan di Indonesia ialah Undang- undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan pasal 28E ayat (1) UUD 1945 serta menurut hukum islam, perkawinan merupakan ibadah dan KUHPER yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perikatan dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama-sama menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan.

3. Asas-asas perkawinan dalam hukum perdata adalah sebagai berikut;

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai

¹⁶ ‘Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: Mandar Maju 2007), Halaman 11.’

¹⁷ ‘Setyaningsih, Hukum Perkawinan, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021, Hlm 9’.

perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas-asas dasar atau prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pendaftaran.
- c. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata di bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi,

berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin, baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- d. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁸

B. Tinjauan Umum Mengenai Itsbat Nikah

Itsbat Nikah terdiri dari dua kata yaitu “Itsbat” dan “nikah”. Kedua kata tersebut berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itsbat berarti penyungguhan, penetapan, atau penentuan. Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁹

Itsbat Nikah adalah upaya penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan Undang-Undang, itsbat nikah merupakan kewenangan pengadilan Agama yang mana ketentuan ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Itsbat nikah sangat penting bagi pasangan suami-isteri untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang, serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami-isteri.

Itsbat nikah merupakan cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami-isteri

¹⁸ ‘Undang-Undang Republik No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

¹⁹ ‘Putri Fadyla, Pengertian Isbat Nikah, Prose Hingga Biasanya, Detiksumbangsel, 1 Nonember 2024’.

²⁰ *Ibid.*

yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut mempunyai kekuatan hukum. Bila pernikahannya secara hukum agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak-anak yang sah juga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 100 KUH perdata, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang mana merupakan satu-satunya alat bukti adanya suatu perkawinan. Dengan perkataan lain perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah dan merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa adanya akta perkawinan yang dicatat maka secara hukum tidak terdapat atau belum dilaksanakannya perkawinan tersebut.²¹

Akta nikah merupakan akta autentik karena akta nikah tersebut dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatatan perkawinan, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti perkawinan.²²

Pengesahan perkawinan merupakan perkara voluntair dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Perkara ini lebih dikenal dengan sebutan itsbat nikah. Jenis perkara ini hanya terdiri atas pihak pemohon, artinya tidak ada

²¹ 'Undang-Undang No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam'.

²² 'Perraturang Pmerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahyun 1974 Tentang Perkawinan.'

pihak lawan dan tidak ada sengketa. Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, undang-undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (voluntair). Perkara yang dimaksud adalah sebagai berikut:²³

1. Permohonan itsbat nikah (Penjelasan Pasal 49 ayat [2] huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
2. Permohonan izin nikah (Pasal 6 ayat [5] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Permohonan dispensasi kawin (Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Permohonan penetapan wali adhal (Pasal 23 ayat [2] KHI).
5. Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Landasan yuridis atau dasar hukum itsbat nikah mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi pengaturannya belum rinci sehingga nuncut Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Di dalamnya, tepatnya pada Pasal 39 ayat (4) telah ditentukan Konsep Perkawinan 15 bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan

²³ Anshary, (2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta Pustaka Pelajar,).

peraturan perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Kemudian pada tahun 2006, undang-undang peradilan agama mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.” Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah syar’iyah tentang masalah istbat nikah, meliputi:

1. Perkara permohonan istbat nikah bersifat voluntair murni; dan
2. Perkawinan yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang terjadi

sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya. KHI memperluas kewenangan peradilan agama/mahkamah syar’iyah tentang itsbat nikah dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam ayat (2) berisi, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Sementara dalam ayat (3) berisi:

“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d)

adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”

C. Perkawinan Campuran

Pengertian Perkawinan campuran didefinisikan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Perkawinan di luar negeri yang tidak dicatatkan di Indonesia, berisiko dianggap tidak pernah ada. Dasar hukumnya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi: Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di Indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.²⁴

Perkawinan campuran dapat dilakukan diluar negeri maupun di dalam negeri. Dalam perkawinan campuran sah apabila di langsung di luar negeri sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. begitupun di Indonesia. tetapi tentunya perkawinan yang dilaksanakan diluar negeri tentunya tidak sah apabila di bawa ke Indonesia karena yang berlaku hukum di Indonesia sendiri ialah hukum positif di Indonesia sendiri dan berdasar surat edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015

²⁴ ‘Erika Nanda Pradanata , Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia Lex’ Privatum Vol.XI/No.2/Feb/2023, Hlm 10.

menganggap perkawinan campuran tidak ada. Jika ada konsekuensinya hukumannya tidak ada harta bersama, perjanjian tidak sah dan dinggap anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Mengenai perkawinan, di negara kita Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Aturan hukum yang mengatur ikatan hukum antara suami-istri beserta segala akibatnya ini, juga mengatur di dalamnya tentang Perkawinan campuran beserta akibat hukum dari padanya. Yang dimaksud dengan akibat hukum dari Perkawinan Campuran dalam Undang- undang ini adalah merujuk pada Pasal 58 Undang-unda vbvvgfng Nomor: 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku."*²⁵

Dari bunyi pasal di atas, jelas dikatakan bahwa akibat hukum atas perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia, salah satunya, adalah soal kewarganegaraan. Dengan kata lain, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia akibat perkawinan yang dilakukannya.

Lebih lanjut, pada Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1). Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia

²⁵ 'Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'.

dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.

- (2). Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3). Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.²⁶

Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa akibat dari perkawinan campuran dengan mempelai berkewarganegaraan Indonesia adalah dapat memperoleh kewarganegaraan atau dapat kehilangan kewarganegaraan. Hal dimaksud adalah diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, diatur juga dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor: 12

²⁶ 'Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia'.

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bahwa dalam hal tidak memperoleh Kewarganegaraan yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda.

Beberapa catatan khusus mengenai perkawinan campuran sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang perkawinan bersifat egaliter, tidak mengenal batas suku, ras, dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dapat terjadi perkawinan antarwarga negara yang berbeda.
2. Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, ia diwajibkan membuktikan bahwa tidak melanggar peraturan perundangundangan di negaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negara masing-masing.
3. Dalam hal pejabat yang berwenang menolak memberikat surat keterangan yang dimaksud maka calon mempelai dapat mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
4. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan surat penolakan tersebut harus memedomani hal-hal berikut.
 - a. Perkawinan campuran adalah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

- b. Jika pejabat yang berwenang mencatat perkawinan di negara pihak yang akan melangsungkan perkawinan menolak untuk memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan Konsep Perkawinan 7 sudah terpenuhi maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pihak yang bersangkutan bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memberikan keputusan atas permohonan pembatalan surat penolakan tersebut dengan tidak beracara serta tidak boleh diupayakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- d. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat membatalkan surat keputusan penolakan dengan pertimbangan bahwa surat keputusan penolakan tidak beralasan dan keputusan tersebut menjadi pengganti surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan.
- e. Untuk keseragaman amar keputusan pembatalan penolakan tersebut adalah sebagai berikut: "Membatalkan surat penolakan yang dikeluarkan oleh ... pada tanggal ... (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010: 150).

Kesimpulannya hanya ada dua, pertama seseorang yang kawin dengan pasangan berkewarganegaraan Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan

Indonesia, kedua seseorang yang kawin dengan pasangan berkewarganegaraan Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan negara asalnya dengan memilih berkewarganegaraan Indonesia dan/atau dalam hal mengakibatkan kewarganegaraan ganda menurut hukum Indonesia.

Lembaga pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia masih selalu mengikuti aturan yang berlaku tentang persoalan perkawinan campuran. Di Indonesia, pelaksanaan terhadap perkawinan campuran tidak dapat dibenarkan atau diperbolehkan, maka jika ada yang masih melakukan perkawinan campuran tersebut, baik beda agama tidak akan dicatatkan oleh lembaga pencatatan perkawinan,²⁷ sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum atas peristiwa perkawinan tersebut. Perkawinan campuran yang tidak dicatatkan secara tidak langsung perkawinan tersebut tidak mempunyai bukti otentik, sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari tidak dapat diselesaikan di lembaga peradilan yang ada di Indonesia.²⁸

D. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu dari adanya ikatan perkawinan. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sejak diberlakukannya KUH Perdata. Perihal perjanjian perkawinan ini kemudian dipertegas kembali dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974. Perjanjian perkawinan merupakan bagian dari lapangan hukum keluarga diatur dalam Buku I KUHPdata (BW). Pengaturan perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab VII pasal 139 s/d 154. Secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku

²⁷ 'Suud Sarim Karimullah , Arif Sugitanata , Regita Amelia Cahyani, Perkawinan Campuran Di Indonesia Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup Volume 2, No.1. Januari 2022, Hlm 26.'

²⁸ *Ibid*, Hlm 26'.

dan mengikat para pihak/mempelai dalam perkawinan. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perjanjian Perkawinan didapati dalam Bab V, berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Salah satu azas yang terkandung dalam UU ini terkait dengan perjanjian perkawinan adalah hak dan kedudukan suami istri yang seimbang.²⁹

Manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara sangatlah besar. Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami istri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik, meskipun konflik tersebut tidak dikehendaki. Namun manakala terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.³⁰ Ada dua bentuk perkawinan yang dibuat Ada dua bentuk perjanjian perkawinan yang bisa dipilih oleh pasangan yang akan atau sedang dalam ikatan perkawinan. Pertama adalah menurut Undang-Undang (UU) Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perjanjian tertulis dibuat di hadapan notaris lalu dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan.³¹

Perjanjian Perkawinan dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian Perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan Anda menikah dengan Anda, bukan dengan kekayaan Anda. Sehingga niatan tulus Anda dan calon pasangan dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga. Lebih lanjut, urgensi dari dibuatnya Perjanjian

²⁹ 'Hanafi Arief, Perjanjian Dalam Perkawinan, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, Hlm 1'.

³⁰ 'Ibid, Hlm 1'.

³¹ 'Perjanjian Perkawinan, CMKW Law, 14 April 2023'.

Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. **Menjamin keamanan dan kepentingan usaha.** Contoh kecilnya adalah jika salah satu pasangan merupakan pemilik usaha (atau menjabat sebagai pemimpin usaha, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian Perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan buah hati Anda tidak turut terlibat kerugian usaha.³²
2. **Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.** Dalam pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Melalui Perjanjian Perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah atau warisan keluarga yang berpindah. Karena dalam prakteknya, dalam hal pasangan pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi ada kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali, sehingga warisan keluarga Anda akan hilang dan menimbulkan perseteruan. Perjanjian juga menjamin harta perolehan dari warisan atau pusaka turun temurun milik keluarga tetap dalam kekuasaan Anda.³³
3. **Melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami.** Perjanjian Perkawinan dapat memastikan pemisahan harta

³² ‘Yudistira Adipratama, Perjanjian Perkawinan, Lawyer Dan Businey Attorinoy 31 Januari 2017’.

³³ *Ibid.*

peninggalan terhadap istri, baik untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat. Masing-masing isteri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari pertikaian dan perselisihan antar ahli waris.³⁴

4. **Menjaga hubungan kemitraan dalam *political marriage*.** Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan *high profile investor*, seringkali pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik, membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya yang melekat pada calon besan. Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antar calon besan. Namun seringkali hubungan kemitraan tersebut kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran kekayaan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa khawatir terhadap permasalahan yang dipicu oleh harta kekayaan. Perjanjian perkawinan akan melindungi semangat dan cita-cita kemitraan yang diselenggarakan.

5. **Menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir.** Banyak ditemui pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar calon istri dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam hal ini Perjanjian Perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, dan saat vonis pengadilan

³⁴ *Ibid.*

menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam Perjanjian Perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak awal, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya hanya perlu mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Perkawinan.

6. **Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat.** Dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus dari calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Janji manis calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam prakteknya seringkali permasalahan muncul setelah rumah tangga berlangsung. Perjanjian Perkawinan dapat melindungi Anda dari niatan tidak sehat seperti ini, dimana niatan tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan Anda sebelumnya.³⁵

E. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk sahnya perkawinan, hukum di Indonesia mensyaratkan dua hal yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dengan pribadi individu yang akan melangsungkan

³⁵ *Ibid.*

perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam administrasi negara yang bagi orang Islam di Kantor Urusan Agama setempat atau Kantor Catatan Sipil bagi non Islam serta tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Perundangundangan.

Mengenai syarat materiil perkawinan ini, diatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka dari itu perkawinan harus melalui persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan hak asasi seseorang untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya yang akan dijadikan sebagai teman hidupnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya Ketentuan undang-undang yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai umur 19 tahun ini sudah selayaknya dan sesuai dengan tatakrama masyarakat kita sebagai orang timur.¹⁰ Perkawinan merupakan urusan pribadi, namun dalam masyarakat kita yang mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat kuat, maka perkawinan juga merupakan masalah keluarga. Terlebih lagi ketika yang akan menikah adalah anak yang belum mencapai umur 19 tahun yang belum mempunyai pengalaman

dan belum pernah merasakan suka dukanya berumah tangga (berkeluarga). Oleh karena itu sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada izin kedua orang tua/wali sebagai realisasi dari adanya restu mereka terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) maka izin kawin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Syarat formil berkaitan dengan prosedur administratif yang harus diikuti sebelum dan saat berlangsungnya perkawinan. Prosedur ini meliputi:

- a. Sebelum perkawinan
 - Pemberitahuan kehendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah
 - Penyerahan dokumen pendukung
 - Masa tunggu 10 hari kerja untuk penelitian dan pengumuman
- b. Saat Perkawinan
 - Dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
 - Dihadiri dua orang saksi
 - Penandatanganan akta perkawinan

Adapun juga syarat formil dalam KUHPER adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan perkawinan. Yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampai Pasal 51 KUH Per). Pembagian maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil.

Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut.³⁶

F. Tujuan Perkawinan dan Prinsip Perkawinan

Pengertian pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³⁸
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

³⁶ 'Perkawinan Dalam KUHPERdata, Muidigitalsumut, 22 Februari 2023'.

³⁷ 'Tujuan Perkawinan Menurut UU No.1 1974, Merdeka Com.'

³⁸ 'Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000. Hlm. 56-57'.

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. beristri lebih dari seorang. 4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁴⁰
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁴¹

prinsip dalam UU No.1 Tahun 1974. Perkawinan adalah:

- (1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
- (2) Sesuai dengan tuntutan Zaman.
- (3) Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

(4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

(5) Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.

(6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi.

Dengan demikian, prinsip perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perkawinan dapat dikatakan serasi dan tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis serta kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Penciptaan Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 meliputi tujuh asas hukum Taurat. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus Konsep Perkawinan 13 dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka.
4. Asas calon suami dan istri yang telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan perkawinan dengan tetap berpegang teguh pada tujuan perkawinan sehingga tidak berpikir pada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam

kehidupan rumah tangga maupun masyarakat.

7. Asas pencatatan perkawinan.

G. Perkawinan Perdata Internasional

Perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing yakni berupa seorang mempelai yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya atau kedua mempelai berkewarganegaraan sama, tetapi perkawinan dilaksanakan di negara lain, maupun gabungan dari kedua aspek tersebut. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa ada dua pandangan terkait perkawinan campuran atau perkawinan internasional :

- a. Perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga masing-masing pihak berlaku kaidah hukum internasional dari dua sistem yang berbeda.⁴²
- b. Perkawinan dianggap perkawinan campuran apabila kedua belah pihak berbeda kewarganegaraannya.⁴³

Adapun asas utama dalam perkawinan internasional yang digunakan untuk mengatur validitas material adalah sebagai berikut :

- a. Asas *lex loci celebrationis*, yang bermakna bahwa validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan dilaksanakan/ diresmikan.⁴⁴
- b. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak warga negara

⁴² 'Sofianti Musa Robo, Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional, Vol. 1 No.1 Septembert Tahun 2021'.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan

- c. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan.
- d. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan/*locus celebrationis*, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang diberlakukan di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.⁴⁵

UU No. 1 tahun 1974, Pasal 57 menyebutkan bahwa pedoman perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua individu yang berbeda identitas. Dilansir dari Pasal Perkawinan tersebut, bisa pula digambarkan komponen-komponen hubungan campuran yakni berupa: 25 (a). perkawinan antara 2 orang yang berlainan jenis; (b). di Indonesia taat pada berbagai aturan; (c). karena perbedaan warga negara; (d). terdapat satu pihak yang berkewarganegaraan Indonesia. Bagian utama dengan jelas berfokus pada aturan monogami didalam perkawinan. Segmen yang menyertainya menunjukkan bahwa ada kontras yang sah dalam aturan yang berlaku untuk orang yang menikah baik pria maupun wanita. Meskipun demikian, yang penting bukanlah akibat-akibat dari perbedaan agama, kepribadian, kelompok di Indonesia, tetapi dikarenakan bagian ketiga dilihat dari perbedaan kewarganegaraan.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Renti Friska, Kajian Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.⁴⁷

H. *Lex Loci Celebration*

Lex Loci Celebration adalah istilah latin yang berarti hukum tempat upacara. Hukum ini berlaku untuk kontrak, dan menentukan keabsahan kontrak berdasarkan hukum tempat dibuatnya kontrak tersebut.⁴⁸

Asas ini mempunyai arti yaitu dalam perjanjian perdata internasional, syarat formalitas agar berlangsungnya suatu perkawinan, maka harus diberlakukannya hukum dari negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan. Asas tersebut juga merupakan prinsip hukum dalam hukum umum Inggris. Secara kasar bisa juga diterjemahkan sebagai “hukum tanah (hukum tempat) di mana pernikahan itu dirayakan”.⁴⁹ Hal ini karena mengacu pada keabsahan persatuan. Terlepas dari hukum perkawinan dari berbagai negara yang terlibat.⁵⁰ Contohnya bisa dilakukan oleh dua individu yang memiliki kewarganegaraan dan di mana mereka tinggal (menetap atau

Antara Warga Indonesia Dan Warga Belanda) Pangaribuan]1 volume 6, Nomor 1, Tahun 2022’.

⁴⁷ ‘Rahmat Fauzi, 2018, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, Volume 1, Nomor 1.’

⁴⁸ ‘Defenisi Singkat *Lex Loci Celebration*, Defenisi LS, 2024’.

⁴⁹ ‘*Lex Loci Celebration*, Dpc Peradi Tasikmalaya, 9 Maret 2022’.

⁵⁰ *Ibid.*

berdomisili). Bisa diasumsikan bahwa pernikahan tadi di bawah hukum umum dan sah dirayakan di bawah hukum yang berlaku di negara itu. Contoh ini menggambarkan bagaimana *lex loci celebration* berlaku pada kontrak pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status Keabsahan perkawinan campuran diindonesia ditentukan oleh Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaksanakan di luar negeri tidak hanya bergantung pada hukum perkawinan yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut berlangsung, tetapi juga harus mematuhi ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Jika semua syarat terpenuhi, perkawinan dianggap sah. Jika tidak, meskipun sah menurut hukum negara lain, ia tetap dianggap tidak sah menurut Undang-undang tersebut karena persyaratan belum terpenuhi.
2. Dasar Hukum pengakuan perkawinan beda kewarganegaraan dilihat asas *lex loci celebration*, setelah perkawinan berlangsung di luar negeri, maka kedua pasangan tadi mencatatkan perkawinannya di catatan sipil setempat. Akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil negara setempat berlaku universal, tapi agar dapat memiliki akibat hukum di Indonesia, perkawinannya harus didaftarkan ke buku pendaftaran di perwakilan RI dan dilaporkan ke Catatan Sipil Indonesia, yaitu di wilayah asal WNI tersebut. Pelaporan perkawinan biasanya dilakukan dalam jangka setahun setelah pasangan kembali ke Indonesia ke daerah asal WNI. Undang - undang No. 23 tahun 2006 yang dirubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya menyediakan konseling hukum pra nikah bagi pasangan beda kewarganegaraan yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar calon

suami istri tersebut dapat lebih mempersiapkan diri sebelum melangsungkan perkawinan termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi beserta dokumen-dokumen diperlukan

2. Kepada teman-teman yang akan melakukan penulisan dan penelitian Tugas Akhir, untuk dapat menindaklanjuti dari sudut pandang yang lain mengenai permasalahan yang terdapat pada Tugas Akhir ini, sehingga permasalahan pernikahan campuran/pernikhan beda kewarganegaraan dapat berguna bagi kehidupan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Rafiq, (2000), *Hukum Islam Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta
- Anshary, (2009), *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-Masalah Krusial*
(Yogyakarta Pustaka Pelajar,)
- Ari Purwadi, (2016), *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Pusat Pengkajian Hukum Dan Pembangunan (PPHP).
- CST Kansil,1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwi Atmoko Dan Ahmad Baihaki, 2018 *Hukum Perkawinan Keluarga*, Literasi Nusantara, Merjosari Malang.
- Djamanat Samosir., (2013), *Hukum Adat* (Bandung: CV. Nuansa Aulia) <website: <http://www.nuansaaulia.com>>.
- Elfirda Ade Putri, 2021 *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, Pena Persada Redaksi, Purwokerto Selatan.
- Hilman Hadi Kusuma,2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, Tangerang Selatan.
- Moch. Isnaeini, (2026) *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama.
- Mesta Wahyu Nita, (2015) *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Laduny Alifatama.
- Setyaningsih, (2021), *Hukum Perkawinan*, Depok, PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali.
- Suprancana, (2014), *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia).
- Subekti, (2002), *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*, Jakarta, Intermasa.

Usman, (2021), *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika.

Yaswirman, (2011), *Hukum Keluarga-Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Press.

Artikel

Helmi Supanjir, Selasa 27 Feb 2024, *Tugas Dan Fungsi KUA*, CNN Indonesia.

Bernadetha Aurelia Oktavira, 02 Februari 2024 ‘Cara Mencatatkan Pernikahan Di Luar Negeri Dan Di Indonesia.

Jurnal

Erika Nanda Pradanata , Feb/2023, *Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Di Indonesia Lex Privatum Vol.XI/No.2*.

Elfirda Ade Putri,2021, *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*, Pena Persada Redaksi, Purwokerto Selatan.

Hanafi Arief, Agustus 2017. *Perjanjian Dalam Perkawinan*, Volume IX Nomor 2.

Sofianti Musa Robo, Septembert 2021, *Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional*, Vol. 1 No.1.

Sheanny Scolastika, (2020), *Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal : Kertha Wicaksana, <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>.

Rahmat Fauzi, 2018, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia*, volume 1, Nomor 1.

Suci Emilia Fitriani and Elan Jaelani, (2024) ‘Pengaturan Keabsahan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Pespektif Hukum Perdata Internasional Dan Konvensi Den Haag 1978’, Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan.

Siti Julaela and others, (2025) ‘Analisis Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia Dari Perspektif Perbaikan Hukum Perdata Internasional’, 1–10.

Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata , Regita Amelia Cahyani, (2022), *Perkawinan Campuran di Indonesia Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup* Volume 2.

Fatahullah Fatahullah, Israfil Israfil, and Sri Hariati, (2020)‘ *Problematisasi Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia*’, *Journal Kompilasi Hukum*, hlm 48
<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>

Hotman Siahaan, (2019), ‘Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional’, *Solusi*, 17.2 , 140–53
<<https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.174>>.

Undang-undang

UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974